



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 496/KPTS/DISKOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SATU DATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara satu data Indonesia tingkat provinsi;
- b. bahwa guna mewujudkan pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan untuk terciptanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian pembangunan Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk SIMATA SUMSEL (Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan);
- c. bahwa terkoordinirnya pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);